



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil Negara yang sesuai dengan norma dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara, perlu disusun kode etik bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah





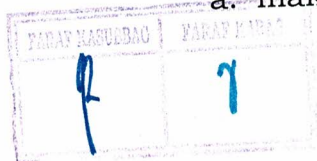
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PegawaiNegeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
8. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN diLingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari hari.
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat adhoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
12. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir butir jiwa korps ASN dan kode etik.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
18. Tindakan Administrasi adalah tindakan pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
19. Sanksi Administrasi adalah hukum yang dapat digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. maksud dan tujuan;



- b. nilai-nilai dasar bagi PNS;
- c. kode etik PNS;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. sanksi;
- g. keputusan Majelis Kode Etik;
- h. pengendalian dan pengawasan;
- i. pembiayaan;
- j. kelengkapan administrasi penegakan kode etik.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.

#### Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

### BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

#### Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;





- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

## BAB V KODE ETIK PNS

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama PNS.

### Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif ;dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.



### Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsure pemaksaan;
- d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. bersikap terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- f. berperan aktif dalam kegiatan social masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- g. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.





## Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

## Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI  
MAJELIS KODE ETIK

## Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik ditingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik SKPD.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.



- (4) Pemeriksaan ASN golongan I dan II dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik SKPD, sedang untuk golongan III ke atas dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik Kabupaten.
- (5) Majelis Kode Etik dibentuk di SKPD setelah adalah laporan dari pelapor.

### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

### Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

### Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

### Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan





- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

#### Pasal 18

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/ pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
- c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat putusan siding kepada Terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- h. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:



- a. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
- b. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

#### Pasal 20

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan siding walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

#### Pasal 21

##### (1) Terlapor berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan putusan siding 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.

##### (2) Terlapor berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;





- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

#### Pasal 22

(1) Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:

- a. memberikan identitas secara jelas;
- b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 23

Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

#### Pasal 24

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.



## BAB VIII SANKSI

### Paragraf 1 Sanksi Moral

#### Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b boleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi PNS;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat structural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

### Paragraf 2 Sanksi Administrasi

#### Pasal 26

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif. Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





## BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

### Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

## BAB XI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### Pasal 29

Kode Etik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengacu pada Perjanjian Kerja yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan.

## BAB XIII KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

  
**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
**NIP. 19780929 200501 1 009**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**LAPORAN/ PENGADUAN LISAN**  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....  
.....  
2. ....  
.....

Isi Laporan :  
.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Pegawai Penerima Laporan

Paringin, .....  
Pelapor

.....

.....



**LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS**  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

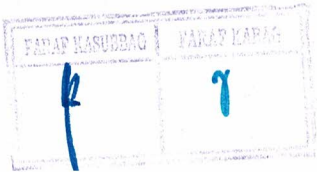
Nama, Alamat Saksi  
1. ....  
.....  
2. ....  
.....

Isi Laporan :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Paringin, .....  
Pelapor

.....





KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada :  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik  
berupa .....

Demikian untuk dilaksanakan.

Paringin,.....  
Kepala SKPD

Nama .....  
NIP.

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....



(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Paringin, .....

Nomor :  
Sifat : RAHASIA  
Lampiran :  
Hal :

Yth. (Bupati Balangan/Kepala Perangkat Daerah)  
di .....

1. Rujukan :  
Laporan/ ..... pengaduan No.  
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama  
..... NIP.....Pangkat/Gol. .... Jabatan  
..... Unit Kerja..... diduga telah melakukan pelanggaran  
Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan,  
diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untukmelakukan pemeriksaan lebih lanjut  
terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala SKPD

Nama .....  
NIP.

- Tembusan:
1. ....
2. ....



## KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN/ SATUAN KERJA  
PERANGKATDAERAH)

(BUPATI BALANGAN/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat  
(.....) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Balangan perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .....Tahun .....tentang  
.....;  
2. ....  
.;  
3. Dst.

Memperhatika : 1. Laporan/pengaduan .....;  
n 2. Surat/Nota Dinas ..... Nomor .....Tanggal..... perihal  
Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di(Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Balangan / Satuan Kerja Perangkat Daerah),  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran  
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:  
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode  
Etik;  
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan  
administratif kepada pejabat yang berwenang; dan  
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang  
berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada  
diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:  
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai  
terlapor;  
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna  
kepentingan pemeriksaan;  
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi  
mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan





- pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
  - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Balangan Nomor .... Tahun .... Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

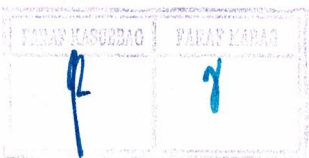
Ditetapkan di  
.....  
Pada tanggal  
.....

BUPATI BALANGAN/KEPALA  
SKPD

.....

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. ....
2. ....
3. Dst.



SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN/SATUAN KERJA  
PERANGKATDAERAH)

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>MAJELIS | KETERANGAN                         |
|----|------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3       | 4                             | 5                                  |
| 1. |            |         |                               | Ketua<br>Merangkap<br>Anggota      |
| 2. |            |         |                               | Sekretaris<br>merangkap<br>Anggota |
| 3. |            |         |                               | Anggota                            |
| 4. |            |         |                               | Anggota                            |
| 5. |            |         |                               | Anggota                            |

BUPATI      BALANGAN/KEPALA  
SKPD

.....



## KOP SURAT

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR :**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya/Majelis \*:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Ketua
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Sekretaris

3. Dst.  
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah .....telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....angka ....huruf .... Peraturan Bupati Balangan Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

1. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....

3. Dst.  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda Tangan :

3. Dst.





KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI BALANGAN/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG  
PUTUSAN SIDANG MAJELIS  
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ((BUPATI BALANGAN/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat (2) Peraturan Bupati Balangan Nomor .... Tahun ....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu membentuk Majelis Kode Etik

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor .....Tahun ....tentang.....;  
2. ....;  
3. Dst;  
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor .... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor ..... tanggal ..... mengenai pelanggaran atas nama ..... NIP. ....;  
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal .... Peraturan Bupati Balangan Nomor ....Tahun ....tentang Kode Etik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :

.....  
.....  
.....



KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

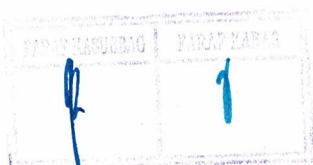
.....

Pada tanggal

.....

Ketua,

.....



**SURAT PANGGILAN**  
NOMOR : .....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....

Demikian untuk dilaksanakan.

Paringin, .....  
Ketua/Sekretaris

Nama:.....  
NIP. ....

Tembusan

- 1.
- 2.
- 3. ....

Yth :  
.....  
.....





BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing-masing.

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

4. Dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan .....

1.

Pertanyaan :

Jawaban :

2.

Pertanyaan :

Jawaban :

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama :



NIP :  
Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :  
**Ketua**  
Nama :  
NIP :

Tanda Tangan :

**Sekretaris**  
Nama :  
NIP :

Tanda Tangan :

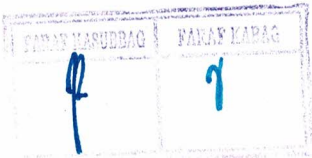
**Anggota**  
1. Nama :  
NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :  
NIP :

Tanda Tangan :

3. Dst.



## PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada

Yth. ....

Di

RAHASIA

## REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaiberikut:

Pada hari ini ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karenamelanggar ketentuan .....yaitu .....
  - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturanperundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral,bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah .....yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimanamestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Paringin, .....

Ketua,

Nama .....

NIP.....

Sekretaris,

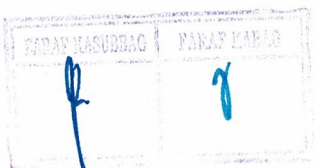
Nama .....

NIP.....

Yth :

Tembusan

1. ....
2. ....





## KOP SURAT

KEPUTUSAN.....

NOMOR .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan ..... Nomor.... ... tanggal .....telahdibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP .....Pangkat.....Jabatan .....unit kerja ..... ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.....Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yangmelanggar ketentuan dan memutuskan untuk .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusanpenjatuhan sanksi moral kepada saudara .....yang berupapernyataan tertutup/terbuka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun.....;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor ..... Tahun.....;
4. Dst

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menyatakan Saudara:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. .... berupa .....

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untukdiindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.....

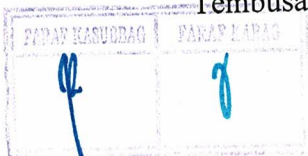
Pada tanggal

.....

BUPATI BALANGAN/KEPALA SKPD

.....

Tembusan : .....



BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal .....bulan. .... ..tahun.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agardapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama : .....  
NIP : .....

Tanda Tangan : .....

Yang menyerahkan :

Nama : .....  
NIP : .....

Tanda Tangan : .....

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

